

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Salah satunya teknologi dunia maya yang sering disebut internet. Internet merupakan singkatan dari *interconnection networking*.¹

Internet berasal dari bahasa latin “inter” yang berarti antara. Secara kata perkata internet berarti jaringan antara atau penghubung, sehingga kesimpulan dari definisi internet ialah merupakan hubungan antara berbagai jenis komputer dan jaringan dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (*transmission control/internet protokol*).

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. Karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Teknologi informasi dianggap

¹ Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan*, Yogyakarta: Kanasius, 2008, hlm. 60

begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara didunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk² teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, smartpone, laptop, dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktivitas masyarakat global salah satunya didalam transaksi bisnis. Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berkembang sangat pesat di era sekarang ini. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Internet selain memberi manfaat juga menimbulkan efek negatif.

Teknologi informasi dan komunikasi saat ini memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, mencari dari berita, saling saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *ecommerce*. Jual beli secara online online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya.

Di era modern ini untuk melakukan bisnis tidak hanya dapat ditempuh melalui pertemuan darat antara pembeli dan penjual. Akan tetapi, pertemuan yang berawal dari negoisasi hingga berakhir pada transaksi itu bisa dilakukan

² Wahyu supriyanto dan Ahmad Muhsin. *Teknologi Informasi Perpustakaan*, Yogyakarta: Kanasius, 2008, hlm.60

secara online. Sekalipun demikian, pembeli harus berhati-hati saat akan melakukan transaksi. Hal ini agar pembeli tidak terjebak pada kejahatan yang dilakukan oleh beberapa oknum di dunia internet.³

Dewasa ini, masyarakat modern yang terbiasa hidup disertai oleh jaringan internet telah mengenal yang namanya *online shop*. *Online shop* adalah satu media sosial elektronik yang tersambung dengan jaringan internet yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan berbelanja. Banyak media sosial untuk memenuhi kebutuhan berbelanja salah satunya melalui instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi menyimpan foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jaringan sosial, termasuk milik instagram sendiri. Satu fitur yang unik di instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi, sehingga terlihat seperti hasil kamera kodak *instamatic* dan *polaroid*. Hal ini berbeda dengan rasio aspek 4:3 yang umum digunakan oleh kamera pada peralatan bergerak.⁴

Jual beli melalui istagram merupakan suatu alternatif yang instan dengan hanya melihat foto-foto barang, spesifikasi dan harga. Seseorang dapat membeli barang tersebut tanpa bertemu secara langsung, karena instagram tersambung melalui jaringan internet dan karena kemajuan teknologi informasi membuka peluang untuk memudahkan bagi seorang melakukan kejahatan. Ini semua

³ Agus Raharjo, *cybercrime-pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan Berteknologi*, (Bndung:Citra Aditya Bakti,2002), hlm.1

⁴ Critin Andy, *Pengertian Lengkap Instagram*. Diakses dari <http://andycristian66.blogspot.com/2013/04/pengertian-lengkap-instagram.html>, (dwnload: 27 Desember 2018)

merupakan teknologi informasi yang makin canggih. Ternyata hal ini dapat memicu kejahatan *cyber*, yaitu penipuan yang terjadi pada jual beli melalui instagram dengan menawarkan produk dan meminta agar pembayaran dilakukan terlebih dahulu dengan memberikan nomor rekening kemudian meminta mentransfer uang ke nomor rekening itu baru barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli tapi ternyata barang yang dipesan tidak sampai kepada pembeli dan pihak yang menawarkan barang tidak dapat dihubungi kembali.

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang ternyata kejahatan pun ikut berkembang, dikenal dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui internet. *Cybercrime* yaitu kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat, dan kejahatan dalam konteks ini adalah kejahatan dalam pengertian yuridis, yaitu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana.⁵ Salah satu bentuk dari *cybercrime* atau kejahatan melalui internet yaitu penipuan jual beli *online* yang sudah sering terjadi dalam kegiatan jual beli.

Pengertian dari penipuan menurut kamus besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.⁶

⁵ Widodo dan Wiwik Utami. *Hukum Pidana dan Penologi*, (yogyakarta: Asawaja presindo, 2014), hlm.51

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm.952

Dasar hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku penipuan saat ini adalah pasal 378 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dari sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno, sebagai berikut pertama unsur menggerakkan orang, kedua unsur menyerahkan suatu benda, ketiga unsur memakai nama palsu, keempat unsur memakai martabat palsu, dan terakhir unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pada BAB VIII perdagangan melalui sistem Elektronik yang diatur pada pasal 65 menyatakan:

1. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data/atau informasi secara lengkap dan benar.
2. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

⁷ Moeljatno. *Azaz-azaz Hukum Pidana*.(Jakarta:PT. Rineka Cipta,2009), hlm.72

3. Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
4. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen atau pelaku usaha distribusi;
 - b. Persyaratan teknis barang yang ditawarkan;
 - c. Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan;
 - d. Harga dan cara pembayaran Barang dan/atau jasa; dan
 - e. Cara penyerahan Barang.
5. Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dengan melalui sistem elektronik, atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
6. Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

Ketentuan pidana pada pasal 65 BAB VIII perdagangan melalui sistem elektronik dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang diatur pada pasal 115 menyatakan:

Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)⁸

Jual beli sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang hakikatnya adalah saling tolong menolong sesama manusia dengan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat islam. Allah SAW telah memberitahukan dalam AL-Qur'an dan sabda Nabi SAW dalam hadis-hadisnya telah memberikan batas-batasan yang jelas mengenai ruang lingkup yang jelas tersebut khususnya yang berkaitan dengan hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Allah telah menghalalkan jual beli yang didalamnya terdapat hubungan timbal balik sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara benar. Dan Allah melarang segala bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syari'at islam.

Maka islam sangat mengecam penipuan dalam bentuk apapun dalam berbisnis, firman Allah dalam AL-Qurn'an An-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya allah itu maha kasih sayang kepada kalian”.

⁸ Ibid, hlm.5

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan peniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga/berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan, karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap, dan sebagainya.⁹

Adapun faktor terjadinya penipuan jual beli online yaitu faktor pendorong dan faktor penarik dikarenakan motifnya berupa mencari keuntungan yang banyak dan besar serta motif menghemat waktu seseorang ketika melakukan perbuatan tersebut.

Penulis skripsi ini memilih menggunakan pasal 378 KUHP sebagai landasan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkan dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PENIPUAN JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SECARA ONLINE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR.11 TAHUN 2008 TENTANG ITE**

⁹ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (jilid 2 juz 4-5-6),(Jakarta,2010), hlm. 154

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara online?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli online ditinjau dari fiqih jinayah?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan jual beli secara online.
2. Untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual Beli online ditinjau dari fiqih jinayah.

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan/bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia akademik dan studi keislaman.

2. Secara praktis

Kajian ini diharapkan dapat memberikan suatu informasi mengenai faktor-faktor pelaku melakukan penipuan jual beli online dan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli online ditinjau dari fiqih jinayah kepada dunia akademik dan masyarakat. Kemudian, mengerti bahaya cyber crime,

(kejahatan dunia maya) dikarenakan masi banyak juga para akademik dan masyarakat yang masih awam akan hal tersebut.

D. Penelitian Terdahulu

Wawan Andriawan (2013) penulis skripsi yang berjudul pertanggung jawaban pidana pelaku dalam jual beli melalui sistem online. Penulis menyimpulkan berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan jual beli melalui sistem online, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Pengaturan tindak pidana penipuan jual beli melalui sistem online diatur dalam pasal 378 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan melalui sistem online karena pada prinsipnya penipuan melalui sistem online adalah sama dengan penipuan yang terjadi secara konvensional. UU ITE sendiri sebagai aturan yang secara khusus mengatur mengenai kejahatan cyberr crime. Meskipun pasal 28 ayat (1) UU ITE yang dapat disetarakan dengan kata “tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” sebagaimana unsur tindak pidana yang terdapat pada pasal 378 KUHP. Sehingga pasal 28 ayat(1) UU ITE merupakan perluasan dari tindak pidana penipuan secara konvensional.
- 2) Terhadap pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan, penyusun menggunakan tiga aturan yaitu pasal 378 KUHP, pasal 28 ayat (1) UU

ITE dan pasal 9 ayat(1) undang-undang perlindungan konsumen.¹⁰ Anugrah perdana dewi soel (2013) penulis skripsi yang berjudul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli Barang elektronik secara online di kota samarinda. Penulis menyampaikan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli barang elektronik secara online merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti yang disebutkan didalam pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi, dan untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi yaitu pasal 45 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan teknologi elektronik yang mana disebutkan bahwa setiap orang memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.¹¹

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Diajukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library reseach*) atau bahan kepustakaan, maka dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi sebagai alat

¹⁰ Wawan Andriawan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Dalam Jual Beli Melalui sistem Online, (Matarm,2013, Fakultas Hukum Universitas Mtaram)

¹¹ Anugrah Perdana Dewi Soel. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Barang Elektrpnik secara Online DiKota Samainda, (Universitas Mulawarman, 2013)

pengumpulan data. Dokumentasi adalah alat untuk mencari data berupa buku, catatan, surat kabar, majalah, artikel, internet dan sebagainya.¹²

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu mengambil dan mengumpulkan data dari buku-buku, majalah, internet.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

Adapun bahan hukum digunakan dalam penelitian adalah:

- a) Bahan Hukum Primer. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah AL-Qur'an, AL-Hadist, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 pasal 65 tentang perdagangan melalui sistem Elektronik, kitab undang-undang hukum pidana pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

- b) Bahan Hukum skunder. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kitab-kitab yang memberikan penjelasan terhadap al-qur'an dan al-hadist serta terhadap undang-undang tersebut.
- c) Bahan Hukum Tersier. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kamus besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum, Kamaus Bahasa Arab dan sebagainya. Serta diambil juga dari sumber data lain yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan yaitu dengan cara mencari, membaca, mengkaji, menelaah, dan menganalisa, serta membandingkan sumber-sumber bahan hukum kemudian menganalisa pendapat para pakar hukum pidana, dan pendapat para ulama yang terdapat dalam buku-buku dan internet yang memunyai hubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengelolaan Data

Data yang terkumpul diproses melalui pengelolaan dan penyajian data dengan melakukan editing atas data yang diperoleh, kemudian diperiksa dan diteliti kembali mengenai kelengkapan. Kejelasan dan kebenaran sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan kemudian dilakukan evaluasi dengan

memeriksa ulang serta menelitian data yang diperoleh, baik mengenai kelengkapan maupun kejelasan serta kebenarannya jawaban masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan teknis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, dan kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari fenomena-fenomena yang bersifat umum ke khusus. Dengan demikian diharapkan dapat memudahkan dalam pemahaman hasil penelitian ini, dan mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara kongrit yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Dalam hal pembahasan skripsi ini, penulis membuat sistematika dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi ke skripsi ini kedalam 4 (empat) bab, dimana masing-masing bab terdapat beberapa sub bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab utama. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Menganai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN TEORITIS

Mengenai pengertian jual beli *online*, pengertian penipuan jual beli online, unsur-unsur penipuan jual beli *online*, konsepsi hukum islam tentang jual beli *online*, konsepsi tentang tindak pidana dan sanksi pidana, bentuk-bentuk sanksi pidana, macam-macam *jarimah* dan jenis-jenis *Ta'zir*, konsepsi tentang sanksi pidana penipuan jual beli online.

BAB III: PEMBAHASAN

mengenai faktor penyebab pelaku melakukan penipuan jual beli secara *online*, sanksi pidana terhadap pelaku penipuan jual beli online ditinjau dalam *fiqih jinayah*.

BAB IV: PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran yang di dapat dari hasil penulisan skripsi ini.